

Sosialisasi Preferensi Hukum Pemilih Pemula dalam Menekan Praktik *Money Politics* di SMAN 4 Kota Ternate

Mahmud Hi. Umar¹, Rusdin Alauddin², Robert Lengkong Weku³,
Arief Budiono⁴, Achmad Miftah Farid⁵

^{1, 2, 3} Universitas Khairun Ternate, Indonesia

^{4, 5} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*e-mail korespondensi: mahmudumar16@gmail.com

Received: 10-11-2024; Accepted: 21-10-2024; Published: 06-12-2024

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait preferensi hukum pemilih pemula dalam menekan praktik *money politic* di SMAN 4 Kota Ternate. Bentuk aktivitas dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan strategi penyuluhan hukum, dimana seluruh aktivitas tersebut dirancang bersama-sama dan dilakukan dalam situasi formal terhadap keseluruhan siswa. Tujuan akan dicapai melalui sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Solusi atas permasalahan mitra ialah dengan melakukan sosialisasi ini, yang diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi generasi yang berkualitas dalam memiliki idealisme. Adapun metode penyampaian materi yakni dengan memaparkan langsung melalui diskusi dan tanya jawab. Penyampaian materi berkaitan dengan elemen pemilu, prinsip penyelenggara pemilihan umum dan bagaimana peran pemilih pemula dalam menghadapi isu-isu dan tantangan pemilihan umum. Kegiatan ini merupakan bagian dalam pembelajaran berdemokrasi berdasarkan Pancasila perlunya generasi muda memahami dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pemilihan serentak. Generasi muda saat ini masih duduk di bangku SMA adalah calon pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, diharapkan nanti mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan umum serta diharapkan siswa-siswi dapat mempunyai pengetahuan terkait sanksi-sanksi hukum terhadap praktik *money politic*.

Keywords: Preferensi Hukum; Pemilih Pemula; *Money Politic*.

ABSTRACT

The community service program aims to provide socialization related to legal preferences among first-time voters to suppress money politics practices at SMAN 4 Ternate City. The activities in this community service initiative employ a legal counseling strategy, where all activities are collaboratively designed and carried out formally with all students. The goals are achieved through socialization conducted via lectures (material presentations) and discussions. The third stage involves evaluation and reporting. Evaluation is conducted by comparing the partners' conditions before and after the program implementation using interview and observation methods. The solution to the partner's issues is to conduct this socialization, which is expected to foster self-development to become a generation with quality ideals. The material is delivered through direct presentations, discussions, and Q&A sessions. The content focuses on elements of elections, principles of election organizers, and the role of first-time voters in addressing election issues and challenges. This activity is part of the learning process for democracy based on Pancasila, emphasizing the importance of young generations understanding and exercising their voting rights in general or concurrent elections. Today's youth, currently in high school, are prospective first-time voters who will vote for the first time. Therefore, they are expected to participate in elections and gain knowledge about legal sanctions against money politics practices.

Keywords: Legal Preferences; First-Time Voters; *Money Politics*.

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan pesta demokrasi yang perlu direspon oleh warga masyarakat dari berbagai kalangan terutama anggota masyarakat yang memiliki hak pilih. Partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi penting karena secara politis akan menentukan nasib rakyat melalui kebijakan-kebijakan para pejabat yang dipilih oleh rakyat (Nabila & Prananingtyas, 2020). Oleh karena itu partisipasi politik menjadi kata kunci keberhasilan dari sebuah pemilu. Partisipasi politik merupakan tindakan politik untuk memilih pemimpin bangsa secara langsung yang bertujuan untuk kebersamaan dan kemakmuran masyarakat (Oktaviani, 2011). Partisipasi politik bisa diwujudkan dalam berbagai aktifitas antara lain; kampanye yang melibatkan individu atau organisasi/kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara (Budiarjo, 2008).

Partisipasi politik juga dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan individu untuk turut serta mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah (Choslisin, 2007). Keberhasilan pemilu tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam sebuah pemilu. Semakin besar persentase masyarakat mengikuti pencoblosan saat pemilu dilaksanakan akan menentukan kesuksesan pemilihan umum (Lidya et al., 2022). Keberhasilan pemilu juga ditunjang oleh adanya kampanye, ajang-ajang menjelang pemilihan umum, safari politik, yang biasanya gencar dilakukan para politikus, anggota dan pengurus partai serta lembaga politik (Alfiantoro, 2018). Selain itu, banyak juga stakeholder yang mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pesta demokrasi (pemilu) (Chrisdanty & Wahyulina, 2014). Dengan demikian maka diharapkan partisipasi masyarakat bisa meningkat dan berjalan secara bebas, jujur, rahasia, langsung, umum, adil dan bebas dari tekanan pihak manapun (Firmansyah & Kariyani, 2021).

Namun dalam realitasnya, ditemukan bahwa partisipasi politik masyarakat relative rendah (Akhmad et al., 2022). Rendahnya partisipasi politik ini menjadi problem bangsa yang terus dibenahi oleh berbagai pihak antara lain; pemerintah, partai politik, panitia penyelenggara pemilu, dan organisasi non-pemerintah (Adinugroho et al., 2022). Pemilih pemula sebagai individu yang baru pertama kali akan memilih dalam pemilu diasumsikan belum berpengalaman memilih sehingga membutuhkan informasi seputar pemilu (Husna & Fahrma, 2021).

Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan (Susanti, 2021). Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat (Permata & Khasanah, 2020). Rakyat mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu negara, karena sukses atau tidaknya pemilu akan diukur dari sebatas mana partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum legislatif, presiden maupun pemilihan umum kepala daerah pelaksanaan pemilihan umum tersebut selalu terdapat pemilih pemula (Fitriyah, 2012).

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang

sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu (Monintja et al., 2022; Nurcahyo, 2016). Pemilih pemula dalam kategori kelompok baru pertama kali menggunakan hak pilihnya (Hamson, 2021).

Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi pemahaman politik masyarakat, yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan, sampai faktor pencarian atau pemahaman (Mahardhani & Ardhana, 2022; Meran & Lexianingrum, 2024). Jika dari faktor tersebut dapat berperan aktif dalam masyarakat, maka akan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap politik yang mengatakan bahwa budaya politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu (Irma, 2021). Sedangkan menurut Mac Andrew mengatakan budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya (Katarudin & Putri, 2020)-

Tujuan pendidikan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menggapai isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, anti-korupsi, serta membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya (Ratnamulyani & Maksudi, 2018).

Politik sendiri tidak lepas dari partisipasi warga negara (Trias & Amrurrobbi, 2022). Pelaksanaan partisipasi politik termuat dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil itu (Canare et al., 2018), kegiatan pengabdian ini melakukan Sosialisasi Pendidikan politik pemilih pemula kepada siswa/siswi SMA Negeri 4 Kota Ternate.

Politik merupakan sarana paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu Negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat (Anggaraini et al., 2024). Tentu bukanlah hal yang mudah untuk mempengaruhi atau memberikan pemahaman politik terhadap Masyarakat. Tujuan PKM ini memberikan pemahaman dan pengetahuan politik kepada para pemilih pemula agar bisa memahami pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Adapun peserta sosialisasi adalah para siswa SMA N 4 Kota Ternate, pendidikan politik bagi pemilih pemula sangatlah penting, karena baru pertama kali ini mengikuti pemilihan umum. Hal ini diarahkan untuk mempertajam daya kritis dan mendorong mereka untuk berfikir matang dalam menjatuhkan pilihannya. Sosialisasi ini juga diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi generasi yang berkualitas dalam memiliki idealisme. Adapun metode penyampaian materi yakni dengan memaparkan langsung melalui diskusi dan tanya jawab. Penyampaian materi berkaitan dengan elemen pemilu, prinsip penyelenggara pemilihan umum dan

bagaimana peran pemilih pemula dalam menghadapi isu-isu dan tantangan pemilihan umum.

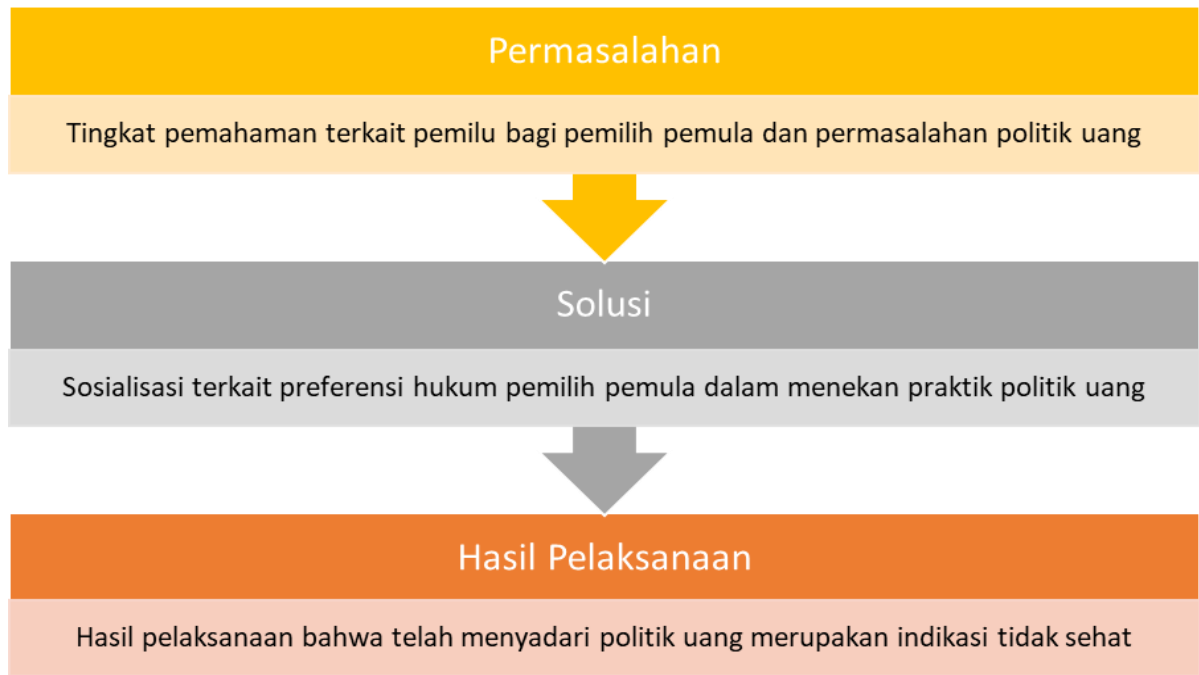
Kegiatan ini merupakan bagian dalam pembelajaran berdemokrasi berdasarkan Pancasila perlunya generasi muda memahami dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pemilihan serentak (Pattipeilohy et al., 2018). Generasi muda saat ini masih duduk di bangku SMA adalah calon pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya (Nugraheni, 2023). Oleh karena itu, diharapkan nanti mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan umum serta diharapkan siswa-siswi dapat mempunyai pengetahuan terkait sanksi-sanksi hukum terhadap praktik money politic.

METODE

Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui medium sosialisasi terhadap permasalahan terkait. Terdapat alasan-alasan urgensi proses sosialisasi sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Program PKM

Tahap Persiapan	
Pra-Survei	Identifikasi permasalahan&kebutuhan mitra (permasalahan spesifik yang dialami mitra)
Kerja sama Tim PKM bersama mitra dengan melibatkan mahasiswa	Pembentukan Tim disesuaikan dengan jenis kepakaran untuk menyelesaikan permasalahan mitra
Pembuatan Proposal	Pembuatan proposal untuk menawarkan solusi permasalahan & penyediaan dana dalam pelaksanaan solusi bagi Mitra
Koordinasi Tim & Mitra	Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan job description dari Tim & Mitra
Persiapan Alat & Bahan Pelatihan	Pembelian dan penyewaan alat serta pembuatan materi kegiatan
Tahap Pelaksanaan (Kegiatan Dilaksanakan di Lokasi Mitra)	
Sosialisasi	Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit)
Evaluasi Program	
Dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator keberhasilan program dengan adanya perubahan positif dari mitra setelah pelaksanaan program dari masing-masing anggota tim sesuai dengan kompetensinya dan penugasan mahasiswa sebagai bagian dari potensi rekognisi SKS bagi mahasiswa yang dilibatkan.	
Pelaporan	
Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi oleh mahasiswa yang dilibatkan.	



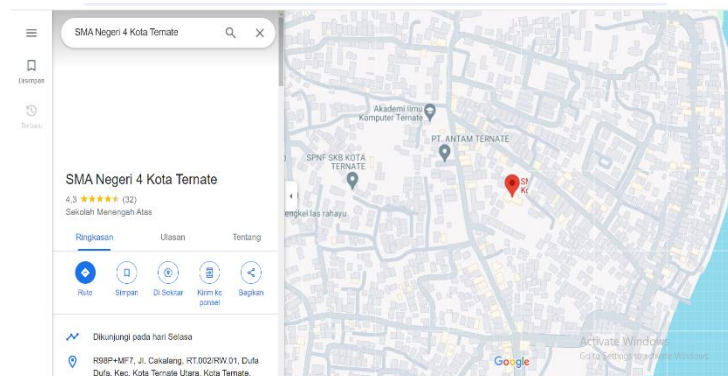
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Solusi Permasalahan Mitra

Metode Pendekatan

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi:

Sosialisasi

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada mitra. Sosialisasi tersebut berupa pemaparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra dari aspek hukum. Materi yang akan disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang Preferensi Hukum Pemilih Pemula dalam menekan praktik money politic di SMA N. 4 Kota Ternate.



Gambar 2. Lokasi Pengabdian

Pembahasan

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar *transfer knowledge* saja melainkan dapat *sharing* pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Terkait Preferensi Hukum Pemilih Pemula dalam Menekan Praktik Money Politic di SMAN 4 Kota Ternate

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara berurutan mulai dari proses awal sampai dengan berakhirnya kegiatan. Sosialisasi hukum di lingkungan SMA Negeri 4 Kota Ternate dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal dari kegiatan ini adalah melakukan analisis situasi masyarakat untuk menentukan khalayak sasaran dengan bidang permasalahan yang dianalisis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan politik terkait preferensi atau kecenderungan hukum pemilih pemula dalam pemilu dan pilkada serentak di Kota Ternate;
2. Memberikan pemahaman terkait peran penting pemilih pemula dalam menekan praktik money politic di SMA N 4 Kota Ternate

Hasil yang maksimal pelaksanaan pengabdian sesuai dengan target capaian yang direncanakan, maka perlu dilakukan dengan metode dan pendekatan yang jelas dan terukur. Untuk itu dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum preferensi atau kecenderungan hukum pemilih pemula dalam pemilu dan pilkada serentak di Kota Ternate, dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Merupakan langkah awal dalam memulainya kegiatan Pengabdian dengan melakukan survey lokasi dan pengenalan yang dilakukan guna memberitahukan kepada Sasaran Pengabdian yakni kepada siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Ternate, dalam menyiapkan bahan-bahan pendukung guna kelancaran kegiatan sosialisasi sekaligus preferensi atau kecenderungan hukum pemilih pemula dalam pemilu dan pilkada serentak di Kota Ternate.

b. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan ini dimulai dengan Penyuluhan terkait preferensi atau kecenderungan hukum pemilih pemula dalam pemilu dan pilkada serentak di Kota Ternate, sekaligus tanya jawab. Penyuluhan adalah sebuah tindakan praktis, yang dilakukan dengan upaya untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tujuan

sosialisasi ini adalah memberikan penyampaian materi berkaitan dengan elemen pemilu, prinsip penyelenggara pemilihan umum dan bagaimana peran pemilih pemula dalam menghadapi isu-isu dan tantangan pemilihan umum. Kegiatan ini merupakan bagian dalam pembelajaran berdemokrasi berdasarkan Pancasila perlunya generasi muda memahami dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu maupun pemilihan serentak.

Generasi muda saat ini masih duduk di bangku SMA adalah calon pemilih pemula yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, diharapkan nanti mereka akan berpartisipasi dalam pemilihan umum serta diharapkan siswa-siswi dapat mempunyai pengetahuan terkait sanksi-sanksi hukum terhadap praktik money politic.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan 2 model yakni: model 1 dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dengan cara memberikan tanya jawab serta contoh, sedangkan model 2 untuk mengukur tingkat keberhasilan pengabdian. Kegiatan persiapan dilakukan bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru di SMA Negeri 4 Kota Ternate.

Setelah berdiskusi dengan pemerintah desa, disepakati beberapa hal yakni: kelompok sasaran yang terlibat dalam kegiatan ini adalah siswa dan siswi kelas 2 dan kelas 3 SMA Negeri 4 Kota Ternate, rencana pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, survei lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi. Hasil pelatihan ini kemudian disepakati bahwa kegiatan dilaksanakan di aula sekolah SMA Negeri 4 Kota Ternate.

Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Preferensi Hukum Pemilih Pemula dalam Menekan Praktik *Money Politic* di SMAN 4 Kota Ternate

Sosialisasi pertama kali adalah membuka presentasi beliau mengungkapkan bahwa Pemilihan kepala daerah adalah suatu pemilihan kepala pemerintahan wilayah di tingkat Provinsi, Kab/Kota oleh masyarakat sebagai sarana menyalurkan aspirasi demi perubahan pada suatu daerah dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pemilihan Kepala Daerah, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud dari negara yang demokratis. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilukada merupakan sarana yang ditempuh Pemerintah dalam upaya penegakan proses demokratisasi di Indonesia. Warga secara langsung memilih dan menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan Kepala Daerah di wilayahnya.

PKM ini menekankan kepada pendidikan pemilih pemula yaitu tentang hak memilih. Pemilih pemula bisa jadi memiliki preferensi atau tidak memiliki preferensi dan PKM ini memberikan pendidikan politik, bahwa preferensi seharusnya didasarkan pada track record calon serta adu gagasan dan program. penyampaian materi berkaitan dengan elemen pemilu, prinsip penyelenggara pemilihan umum dan bagaimana peran pemilih pemula dalam menghadapi isu-isu dan tantangan pemilihan umum serta

bagaimana pemilih pemula menyikapi *money politic* dimana itu merupakan indikasi tidak sehat.

Dampak dari pengabdian ini adalah bahwa peserta dapat memahami hak, proses dan prinsip dalam pemilu serta bagaimana memilih preferensi untuk kesejahteraan masyarakat. Peserta sebagai pemilih pemula mempertimbangkan rekam jejak calon, gagasan dan program yang ada serta menyikapi *money politic* sebagai sebuah pelanggaran. Terdapat beberapa pilihan dalam menyikapi, yaitu menolak *money politic* ketika di bagikan, menerima namun tidak memilih pelaku atau melaporkan ke Bawaslu dan mengingat resiko melapor Bawaslu maka prioritasnya adalah menolak ketika dibagikan.



Gambar 3. Penyampaian Materi.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (*ultimate concern*), demi tercapainya Pemilu yang berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di Indonesia khususnya bagi pemilih pemula. Suatu pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, akan menjadikan Pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang sarat dipenuhi segala kecurangan. Atas dasar itulah, pemahaman bagi pemilih pemula inilah yang menjadikan pengawasan itu merupakan suatu kebutuhan dasar (*basic an objective needs*) dari tiap-tiap Pemilu dan Pilkada. Pengawasan, merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat pada tiap-tiap Pemilu. Pemilu berintegritas tergantung pada landasan institusi yang ditetapkan oleh kerangka hukum. Kerangka institusi terdiri dari lembaga-lembaga dan berbagai organisasi yang melaksanakan atau mengawasi aspek khusus dari proses pemilu. Peran setiap institusi maupun pemilih pemula yang terlibat dalam memelihara integritas pemilu adalah sangat penting sebagai sistem yang terintegrasi dari *check and balances* dapat membantu mempertahankan pengawasan yang efektif.

Daftar Pustaka

- Adinugroho, A. C., Fauzi, M. O., Prasetyoningsih, N., & Wardana, F. O. (2022). Dinamika money politik pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo. *Perspektif*, 11(2), 615–624.
- Akhmad, Z., Hasran, H., & Rahman, R. (2022). Pengaruh kepemimpinan dalam peningkatan motivasi kerja PNS di kantor kecamatan. *Journal of Government Insight*, 2(2), 182–197.
- Alfiantoro, H. (2018). Posisi hukum tindak pidana korupsi politik sebagai bagian dari refleksi praktik politik uang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*.
- Anggaraini, D., Asriani, & Saputra, A. (2024). Makna dan partisipasi politik bagi kaum perempuan di Kabupaten Konawe Selatan (Studi kasus pemilu tahun 2024). *Japmas: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 2(1), 9–17.
- Budiarjo, M. (2008). *Partisipasi politik*. Gramedia.
- Canare, T. A., Mendoza, R. U., & Lopez, M. A. (2018). An empirical analysis of vote buying among the poor: Evidence from elections in the Philippines. *South East Asia Research*, 26(1), 58–84.
- Choslisin. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. UNY Press.
- Chrisdanty, F., & Wahyulina, D. (2014). Penanganan pelanggaran kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD di wilayah Kabupaten/Kota. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(2).
- Firmansyah, J., & Kariyani, L. N. (2021). Pendidikan politik bagi pemilih pemula di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa tahun 2020. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4), 1232–1237.
- Fitriyah, M. A. (2012). Fenomena politik uang dalam pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5–14.
- Hamson, Z. (2021). Politik uang di pemilu; Sebuah tinjauan. *Journal of Communication Sciences*, 4(1), 36–44.
- Husna, A., & Fahrma, Y. (2021). Pendidikan politik: Upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 3(1), 85–100.
- Irma, I. (2021). Rendahnya partisipasi politik pemula pada pemilihan umum. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1(1).
- Katarudin, H., & Putri, N. E. (2020). Pengaruh literasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilukada Kota Pariaman tahun 2018. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 70–79.
- Lidya, E., Yulasteriyani, Y., Yunindyawati, Y., & Yusnaini, Y. (2022). Strengthening community social capital to increase tourism in Burai Tourism Village, Ogan Ilir. *Community Empowerment*, 7(5), 840–846.

- Mahardhani, J., & Ardhana. (2022). Perilaku politik mahasiswa dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 56–61. <https://doi.org/10.24269/jpk.v7.n1.2022.pp56-61>
- Meran, N. S., & Lexianingrum, S. R. P. (2024). Dampak fenomena politik uang dalam pemilu: Studi kasus pemilu 2024 di Kota Palembang. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(3), 370–381.
- Monintja, C. K., Lopian, M. T., & Tulung, T. E. (2022). Faktor-faktor pelanggaran politik uang bagi pemilih pemula di Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 24–31.
- Nabila, N., & Prananingtyas, P. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1).
- Nugraheni, C. (2023). Perkembangan pemahaman demokrasi dalam menghadapi pemilu bagi generasi muda di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 209–218.
- Nurcahyo, A. (2016). Relevansi budaya patriarki dengan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di parlemen. *Jurnal Agastya*, 6(1), 25–27.
- Oktaviani, A. S. (2011). Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di Kabupaten Kendal. *Pluralitas Agama dalam Keluarga Jawa*, 3(1), 92.
- Pattipeilohy, A., Yusuf, N., & Handayani, T. (2018). Analisis dampak pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di SMAN 1 Balauring, Lembata, NTT. *Jurnal Civic Hukum*, 3(2), 128.
- Permata, C. Q. N., & Khasanah, N. B. U. (2020). Budaya money politic dan identity politics dalam pemilihan umum di Indonesia. *Legislatif*, 4(1), 91–105.
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran media sosial dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula di kalangan pelajar di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2), 154–161.
- Susanti, R. (2021). Money politic dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis. *Lex Renaisan*, 6(3), 578–590.
- Trias, M. E., & Amrurobbi, A. A. (2022). Pendidikan politik dalam pencegahan money politic melalui gerakan masyarakat desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152.